

Perkembangan Digitalisasi Mata Uang Dari Perspektif Hadist Dan Hukum Di Indonesia

M. Aldo Dellano, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi email : aldodell2304@gmail.com

Abstract. *The development of the world, the more developed the financial world is to help humans manage and conduct financial transactions. The advancement of financial technology today is due to weakness factors in the previous financial world where modern or digital finance is more profitable and follows the times to make it easier for humans to transact. Currently the world is facing digitalization of almost all sectors used by humans and the financial world is inevitable, especially digital currencies that offer advantages such as faster transactions between countries with cheap fees, Decentralised so that it is not driven by any central bank is different from fiat where the strength of the currency depends on the country's policy, and digital currencies that are more transparent so that transactions can be tracked by anyone and are minimal from fraud.*

Keywords: *Advances, Financial, Technology, Transactions, Digital.*

Abstrak. Semakin berkembangnya dunia semakin berkembang pula dunia keuangan untuk membantu manusia melakukan pengelolaan maupun transaksi keuangan. Kemajuan teknologi keuangan saat ini dikarenakan adanya faktor kelemahan di dunia keuangan sebelumnya yang Yang mana keuangan modern atau digital lebih memiliki menguntungkan dan mengikuti zaman untuk memudahkan manusia untuk bertransaksi. Saat ini dunia sedang menghadapi pendigitalisasian hampir dari semua sektor yang digunakan manusia dan dunia keuangan pun tidak dapat terhindarkan terkhususnya mata uang digital yang lebih menawarkan keunggulan seperti bertransaksi lebih cepat antar negara dengan fee yang murah, terdesentralisasi sehingga tidak terpacu oleh bank sentral manapun berbeda dengan fiat yang mana kekuatan mata uangnya tergantung dengan kebijakan negaranya , dan mata uang digital yang lebih transparan sehingga transaksinya bisa dilacak oleh siapapun dan minim dari penipuan.

Kata Kunci: Kemajuan, Teknologi, Keuangan ,Transaksi, Digital.

LATAR BELAKANG

Uang adalah alat ekonomi yang sangat vital. Instrumen ini berfungsi sebagai alat tukar dan pembayaran, dan hampir semua kegiatan ekonomi bergantung padanya. Oleh karena itu, memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat penting, terutama untuk membeli barang, jasa, dan kebutuhan hidup lainnya. Uang adalah inovasi kontemporer yang menggantikan posisi barter, atau pertukaran barang. Selain itu, tidak ada dua peristiwa ekonomi yang terjadi pada waktu yang sama di manasistem pertukaran barter dihapus. Setelah uang mengambil alih peran sebagai alat tukar perdagangan internasional, pertukaran barter mengalami penurunan tajam. Namun, banyak orang sekarang melihat pertukaran barter sebagai opsi yang sangat baik untuk perdagangan antar negara. Jadikan uang sebagai komoditas adalah kesalahan besar ekonomi konvensional, yang menyebabkan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Dalam proses pemberian kredit, uang juga digunakan sebagai komoditas oleh institusi perbankan konvensional. Bunga, atau interest, adalah instrumen yang digunakan.

Banyak orang di dunia ini telah berinvestasi dalam uang dengan instrumen bunga. Sepanjang sejarah ekonomi, terutama dari awal abad ke-20 hingga sekarang, ekonomi telah mengalami krisis besar karena kesalahan pemikiran ini. Dunia selalu menghadapi krisis, dan ekonomi banyak negara di seluruh dunia telah mengalaminya (Sari 2016). Dunia saat ini sedang mengalami pendigitalisasian dalam berbagai bidang yang hampir semua orang gunakan, seperti keuangan digital, bisnis digital, keamanan digital, dan bahkan dunia digital (metaverse). Generasi yang memiliki pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan dalam menggunakan produk dan layanan keuangan digital diperlukan untuk menangani globalisasi sistem keuangan dan inovasi finansial yang menghasilkan kompleksitas produk dan layanan keuangan. Karena uang digital masih sangat baru di masyarakat dan jarang didengarkan, sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang memahami uang digital. Ada banyak perdebatan tentang cryptocurrency atau uang digital ini, termasuk pandangan agama dan hukum di Indonesia, karena masih banyak pro dan kontra. Apa sebenarnya substansi kripto? Apakah cryptocurrency adalah uang? Dalam sejarahnya, apakah diakui atau tidak, uang kripto dianggap sebagai "uang" dengan fungsi yang sama seperti uang pada umumnya. Uang kripto dikehendaki dapat digunakan sebagai pengukur nilai atau alat tukar.

Kebutuhan dunia tentang "dunia tanpa perbatasan", yang dapat membentuk negara tanpa batas, selaras dengan keberadaan uang kripto. Mereka percaya bahwa dunia akan lebih efisien jika "politik teritorial" suatu negara tidak mengikatnya, termasuk dalam hal uang (Najibur Rohman 2021). Uang kripto, seperti namanya, dibuat melalui enkripsi kriptografi menggunakan algoritma canggih yang terhubung dalam rantai blok, yang dikenal sebagai "block chain." Berbeda dengan sistem yang terkait dengan mata uang, seperti mata uang digital "tradisional" dan sistem perbankan modern, uang kripto ini bersifat desentralisasi. Uang kripto adalah jenis uang digital yang berbeda, meskipun keduanya tersimpan dalam bentuk digital. Sampai saat ini, ada setidaknya tiga jenis uang digital. Pertama, uang digital berbasis nilai uang fisik atau fiat. Varian pertama melibatkan "digitalisasi" uang nasabah atau pengguna. Karena terhubung dengan rekening pengguna, otorisasi masih berada di pihak perbankan. Mata uang digital ini hanyalah pengalihan wahana, dan basis nilainya tetap rupiah yang disahkan pemerintah. Jenis ini disebut sebagai AMPK, atau Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, dan dapat digunakan untuk pembayaran melalui ATM, kartu kredit, kartudebit, dan kartu lain seperti itu (dalam tahun 2018). Kedua, uang digital yang tersimpan dalam dompet digital, yang terdiri dari kartu prepaid atau nilai yang disimpan. Uang ini dapat digunakan secara langsung dengan vendor yang telah disetujui karena tidak memerlukan otorisasi dari pihak perbankan atau hubungan dengan rekening pengguna. Misalnya, jenis ini

dapat disimpan dalam Gopay, OVO, atau E- money yang dapat disimpan dalam kartu Indomart atau Alfamart. Uang elektronik, juga disebut e- money, telah digunakan di Indonesia sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai. Ketiga, uang digital tidak lagi memerlukan perantara. Pengguna dapat melakukan transaksi tanpa diketahui oleh orang lain. Database jaringan menyimpan semua transaksi.

Uang digital jenis ketiga yang paling populer adalah Bitcoin, yang merupakan uang digital pertama yang dibuat oleh individu anonim yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Koin digital alternatif atau altcoin seperti Ethereum, XRP (Ripple), Dash, Dogecoin, XLM, Cardano, dan ribuan lainnya muncul setelah meledaknya Bitcoin (Najibur Rohman, 2021). Pengaruh uang kripto tidak dapat diabaikan. Sejarah menunjukkan bahwa ekonomi telah menciptakan sistem yang mempengaruhi hukum, atau bahkan telah menciptakan hukum berdasarkan skema atau struktur kegiatan ekonomi. Bisnis Abad Pertengahan membuat aturan untuk pedagang. Ini adalah cikal bakal hukum perdagangan kontemporer (commercial law) (Pagano, Nicita, and Cafaggi 2007). Ini juga bisa terjadi dengan uang kripto ini.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data, penyusunan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan adalah langkah kerja yang terkait dengan jenis penelitian ini. Dengan menggunakan data terpilah yang berupakalimat dan frasa daripada angka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang jelas dan menyeluruh yang melekat pada rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Digitalisasi Mata Uang

Mata uang digital yang digunakan sebagai instrumen pertukaran, cryptocurrency dilindungi oleh kriptografi yang kuat sehingga tidak dapat digandakan. Transaksi keuangan lebih aman dengan kriptografi, yang dapat mengawasi penggandaan kripto, dan mengkonfirmasi perpindahan aset. Bitcoin adalah salah satu mata uang kripto yang paling populer dan digunakan. Ada ribuan jenis mata uang kripto lainnya, seperti ethereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, dan lebih banyak lagi.

Cryptocurrency bekerja dengan sistem pengawasan yang terdesentralisasi, berbeda dengan mata uang digital yang terpusat dan bank sentral. Sejak cryptocurrency bitcoin, yang

menggunakan teknologi blockchain pada tahun 2008, perkembangannya cukup kontroversial karenasifatnya yang terdesentralisasi, yang merupakan cirikhas arus informasi di era Internet. Ini sekali lagi meniadakan fungsi bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai sarana digital untuk mengirimkan uang. Dengan berjalannya waktu, alat tukar yang biasa digunakan masyarakat tidak lagi memerlukan uang. Penggunaan uang elektronik untuk transaksi jual beli di dunia digital semakin mudah seiring perkembangan zaman yang semakin modern (Muhsin 2021). Untuk jual beli bitcoin, sistem pemasaran digital digunakan melalui platform perdagangan kripto, juga dikenal sebagai "eBay" untuk mata uang kripto. Pasar ini menawarkan platform di mana berbagai pengguna mata uang kripto yang ingin membeli atau menjual koin dapat melakukannya secara langsung satu sama lain. Platform ini terkadang disebut sebagai "pertukaran terdesentralisasi" atau "pertukaran P2P". Platform perdagangan ini berbedadari pertukaran mata uang kripto dalam beberapa cara (Arni 2020).

Dengan sistem yang disebut blockchain, cryptocurrency memiliki keamanan yang tinggi. Teknologi blockchain yang digunakan oleh mata uang kripto dapat digunakan untuk tujuan lain. Studi tentang sistem keamanan teknologi blockchain yang terdiri dari tiga mekanisme ini telah dilakukan. Memanfaatkan teknologi blockchain untuk melindungi dataset dan sistem Internet of Things (IoT) sangat menguntungkan. Keamanan dataset Internet of Things sangat penting karena dataset ini sensitif dan peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya membutuhkan standar untuk mekanisme pertukaran dan pembagian data. Dengan kemajuan teknologi, terutama dalam bidang semi- konduktor dan telekomunikasi, kita sekarang dapat dengan mudah menggunakan alat-alat yang saat ini terhubung ke jaringan internet. Kebutuhan akan teknologi juga berubah karena kemajuan ini; sebelumnya, masyarakat membutuhkan perangkat teknologi informasi untuk mengolah data, tetapi sekarang masyarakat memiliki banyak data dan terhubung ke jaringan internet.

Manajemen proyek konstruksi juga dapat menggunakan teknologi blockchain. Kegiatan yang terjadi selama proyek konstruksi selalu melibatkan lebih dari satu perusahaan. Manajemen proyek konstruksi adalah pekerjaan yang sangat kompleks dan biasanya terjadi di antara perusahaan konstruksi yang bekerja sama secara hirarkis atau peer-to-peer. Mereka memiliki hubungan ketika mereka saling bertukar informasi secara intensif, dan untuk memastikan bahwa proyek konstruksi yang dikerjakan bersama berjalan lancar, diperlukan koordinasi informasi. Untuk membuat komunikasi antar perusahaan konstruksi lebih baik dan terarah, kesatuan manajemen informasi ini diperlukan. Hal ini lebih mungkin dengan teknologi komunikasi modern. Pola komunikasi peer-to-peer digunakan oleh perusahaan konstruksi ketika teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan proyek tidak menghambat.

Bentuk komunikasi ini mirip dengan cara teknologi blockchain berdistribusi satu sama lain. Dalam situasi seperti itu, teknologi blockchain dapat memberikan infrastruktur yang dapat dipercaya bagi seluruh perusahaan konstruksi yang terlibat dalam proyek konstruksi. Dalam proyek konstruksi, model manajemen informasi terpusat biasanya digunakan.

Model terpusat ini berfungsi sebagai titik masuk untuk penggunaan blockchain dalam pengelolaan data. Informasi tentang siapa dan kapan kegiatan dilakukan termasuk dalam pengelolaan informasi ini, sehingga dapat digunakan sebagai dasar atau bukti bahwa kegiatan telah terjadi dan siapa yang melakukannya. Mungkin bagi perusahaan konstruksi untuk meningkatkan kepercayaan dan keandalan catatan kegiatan konstruksi dengan menggunakan teknologi blockchain. Data yang dibuat oleh sensor di ruang penyimpanan material dapat dilindungi dengan teknologi blockchain (Taswan and Riandika 2016). Karena uang digital lebih praktis dan efisien daripada membawa banyak uang tunai, pengguna hanya perlu membawa satu kartu atau aplikasi di ponsel mereka, yang menghilangkan kesulitan membawa banyak lembar uang tunai. Uang elektronik memiliki kelebihan, tetapi juga kekurangan. Dengan mudah dibuat, pengguna akan tergoda untuk terus berbelanja, yang pasti akan membuat kita lebih boros (Ihsanudin 2019).

Sejarah Mata Uang

Kegiatan dan interaksi manusia semakin tajam seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Kebutuhan manusia terus meningkat. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri mulai muncul pada saat ini. Sejak saat ini, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melanjutkan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kegiatan bercocok tanam muncul dan berkembang lagi. Zaman barter adalah saat pertukaran barang dan jasa terjadi.

Dalam transaksi **barter**, dua orang membeli atau menjual barang atau jasa satu sama lain dengan menukarkannya. Nilai barang atau jasa dalam sistem barter ditentukan oleh nilai relatif dari barang atau jasa lain yang ditukarkan. Jenis barter ini telah digunakan sejak 6000 SM. Namun, bertransaksi menggunakan barter itu sendiri memiliki beberapa kekurangan, seperti nilai barang saat bertransaksi tidak setara, barang yang dirukar harus terus dikurangi, nilai barang itu sendiri sulit untuk dipecah, sulit menentukan standar nilai tukar, sulit menyimpan kekayaan, dan ada kemungkinan pihak yang dirugikan akan mudah hancur dan tidak tahan lama.

Uang logam kemudian muncul ketika transaksi barter tidak ada lagi. Logam disukai sebagai alat tukar karena nilainya yang tinggi; itu tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa kehilangan nilainya, dan mudah dibawa. Karena memenuhi syarat-syarat tersebut, emas

dan perak adalah logam yang digunakan sebagai alat tukar. Uang penuh, juga dikenal sebagai uang logam, emas, dan perak. Artinya, nilai bahan uang, atau nilai intrinsiknya, sama dengan nilai nominalnya. Pada saat itu, setiap orang memiliki hak tidak terbatas untuk menempa uang, melebur, menjual, atau memakainya, dan mereka juga memiliki hak tidak terbatas untuk menyimpannya.

Jumlah uang logam (emas dan perak) sangat terbatas, jadi ketika perekonomian berkembang, timbul masalah. Uang kertas dibuat karena uang logam sulit digunakan untuk transaksi besar. Mula-mula, uang kertas didistribusikan sebagai bukti kepemilikan emas dan perak sebagai perantara atau alat transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu adalah uang yang dijamin sepenuhnya dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan dapat ditukarkan sepenuhnya dengan jaminan tersebut pada suatu titik. Setelah itu, masyarakat tidak lagi menggunakan emas sebagai alat pertukaran. Sebaliknya, mereka menggunakan "bukti" tersebut sebagai alat pertukaran (kaderi2015).

Ketika uang logam masih digunakan sebagai mata uang resmi di seluruh dunia, beberapa pihak melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan logam. Bank, sebagai orang yang meminjamkan uang, dan pandai emas atau toko perhiasan adalah pihak-pihak ini. Dengan demikian, bank dan pandai emas mengeluarkan surat, atau uang kertas, yang mengandung jumlah besar emas dan perak yang mereka miliki. Uang kertas ini diterima sebagai alat tukar oleh masyarakat umum karena didukung oleh emas dan perak. Penggunaan uang kertas memiliki beberapa keuntungan, seperti harganya rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, dan dapat dipecahkan dalam jumlah apa pun. Namun, kekurangan uang kertas juga sangat signifikan, karena antara lain tidak dapat dibawa dalam jumlah besar dan karena terbuat dari kertas, sangat mudah rusak. Pemerintah, melalui bank sentral dapat mengontrol nilai mata uang oleh orang kaya atau oligarki (Sari 2016). Tahun 1983, ahli kriptografi David Chaum dari Amerika Serikat membuat alat uang elektronik yang disebut e-cash. Tujuan pembuatan e-cash adalah untuk melindungi transaksi pribadi dan menghilangkan rekaman keuangan dari bank penerbit dan pemerintah. Aman untuk melakukan transaksi peer-to-peer karena **cryptocurrency** menggunakan algoritma yang kompleks untuk memastikan bahwa transaksi tidak dapat diubah.

David Chaum kemudian menerapkannya dengan Digicash pada tahun 1995. Pada tahun 1996, NASA menerbitkan makalah berjudul "How to Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electric Cash," yang memberikan gambaran tentang sistem mata uang kripto pertama yang diterbitkan di milis MT. Pada tahun 1998, Wei Dai juga membuat aplikasi yang

mirip dengan cryptocurrency yang disebut "b-money", yang memungkinkan orang menimbun koin saat harganya turun. Ketika penimbunan Koin pada harga terendah dan penjualan dilakukan pada saat permintaan Koin meningkat, harta yang dihasilkan dari aktivitas kripto tidak memenuhi syarat sebagai harta yang menduduki secara pasti bahwa harta yang diperoleh adalah hasil dari praktik ekonomi yang proporsional tanpa merugikan orang lain (Margareth 2017).

Pada tahun 2008, Bitcoin muncul setelah orang lain mencoba membangun pijakan di pasar cryptocurrency. Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin pertama kali pada tahun 2008. Memiliki persediaan terbatas yang sebanding dengan Bitcoin, koin pertama yang diperkenalkan, hanya ada 21 juta koin di seluruh dunia. Ini adalah tujuan Bitcoin untuk berfungsi sebagai pengganti mata uang fiat.

Tidak ada badan hukum yang mengatur pembuatan Bitcoin, dan Nakamoto, sebagai pendiri perusahaan, atau pemrogram atau pengusaha lain, tidak mengklaim memiliki blockchain. Dengan sistem Bitcoin "berbasis token", orang dapat bertukar barang, layanan, dan aset sebagai ganti uang tunai. Ini berbeda dengan uang "berbasis kredit", yang disusun berdasarkan struktur aset kewajiban dan didasarkan pada akun individu. Bitcoin memiliki fitur peer-to-peer seperti uang fiat (uang kertas dan koin). Jumlah pasokan bitcoin berkembang pada tingkat yang telah ditentukan, yang tidak selalu konstan, dan ini menyerupai aturan tingkat pertumbuhan uang beredar yang telah ditentukan sebelumnya oleh Milton Friedman yang diyakini akan menjamin inflasi yang stabil dan rendah pada harga barang dan jasa (Arni 2020).

Regulasi Mata Uang Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengawasi aset uang digital atau cryptocurrency. Sebaliknya, Bappebti, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka, adalah yang melakukannya. Pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka adalah tanggung jawab utama lembaga pemerintah yang disebut Bappebti (Bappebti 2018).

PENGATURAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO

1. Konstitusi Nomor Perubahan UU No. 10 Tahun 2011 32 tentang perdagangan berjangka komoditas tahun 1997: Pasal 1 Nomor Komoditi terdiri dari semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, serta setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan merupakan subjek kontrak derivatif berjangka, syariah, atau lainnya.

2. Peraturan Kepala Bappebti mengatur penetapan komoditas sebagai subjek kontrak berjangka.
 - a. Pasal 3 UU PBK: Peraturan Kepala Bappebti mengatur komoditas yang menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
 - b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 mengatur komoditas yang dapat digunakan sebagai subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
3. Bappebti memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan transaksi fisik komoditas, termasuk aset kripto, dan juga menetapkan prosedur transaksi. Pasal 15 UU PBK menyatakan:
 - a. Setelah mendapatkan persetujuan Bappebti, Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi komoditi fisik yang diatur dalam Pasal 3.
 - b. Peraturan Kepala Bappebti mengatur prosedur persetujuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka
9. Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020, yang diubah dari Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019.

PERSPEKTIF DARI HUKUM ISLAM ATAU HADIST

Perspektif Sadd Dzari'ah

Saddu Al-dzari'ah adalah ide atau metode untuk mempelajari masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks fiqh modern. Pendekatan Saddu Al-Dzari'ah dimaksudkan untuk mencegah, menahan, dan mencegah pelanggaran atau kerusakan yang terkait dengan penggunaan cryptocurrency. Jika ada masalah dalam praktik bermuamalah, maka cara untuk menyelesaikannya adalah dengan menggunakan mekanisme istinbath atau ijtihad Islam. Contohnya adalah masalah yang terkait dengan penggunaan cryptocurrency, yang aturannya tidak ada dalam Al Qur'an atau hadist. Dalam kasus ini, ijtihad dengan pendekatan Saddu Al-dzari'ah dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Dengan berfokus pada kemaslahatan ummat, saddu al- dzari'ah menawarkan konsep pemecahan masalah yang didasarkan pada kemaslahatan ummat. Metode penyelesaian masalah saddu al-dzari'ah mengacu pada perubahan ('illat) penyebab dari suatu masalah, yang didasarkan pada maqhasid Syariah serta nilai- nilai maslahat dan mafsadath (Astutik dan Ghozali 2022).

Perspektif Hadist

Hadis berikut diterima oleh Abu Hurairah: Rasulullah SAW berkata, "An Abi Hurairah ra qala, naha Rasulullahi SAW "an ba'i al-hashat, wa an ba'i al-gharar" (HR). Muslim) seperti yang tercantum dalam hadis nomor 1513 dalam juz 4 kitab Shahih Muslim. Menurut Abi Hurairah, Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashat (melempar) dan al-gharar karena mengandung ketidakjelasan. Hadis kedua yang ditulis oleh Ibn Masud. An Abi Masud, anna nabiyya Shallallahu alaihi wa sallam qala la tasytaru al-samaka fi al-mai fa innahu gharar. Di Sunan Ahmad, jilid 1, halaman 388, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini.

Menurut tulisan Ilyasa dan Arifin berjudul "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), saat ini kita dapat melakukan transaksi jual beli kapan pun dan di mana pun kita ingin tanpa harus bertemu secara langsung. Akibat perkembangan ini, sebagian masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang konvensional seperti biasanya. Perjalanan Bitcoin mengalami banyak perdebatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ini karena Bitcoin belum diakui dan belum ada regulasi yang jelas di negara tersebut. Apabila dilihat dari Al-Quran, hadits, ijma, dan sumber Islam lainnya, para ulama masih memperdebatkan apakah Bitcoin dianggap halal atau haram (HERRERA VILLANUEVA, 2020).

Perspektif Dari Hukum Positif Di Indonesia

Di Indonesia, uang kripto yang beragam tidak diizinkan untuk digunakan sebagai alat transaksi. Oleh karena itu, jelas bahwa Bank Indonesia, sebagai bank sentral, bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan, mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Transaksi Pembayaran. Peraturan ini mengatur uang kripto, juga dikenal sebagai virtual currency.

Peraturan yang disebutkan di atas dibuat oleh Bank Indonesia sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan fintech, yang merupakan singkatan dari financial technology, di era revolusi industri 4.0. Dengan mengutamakan "prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai" serta mempertimbangkan "perluasan akses, kepentingan nasional, dan perlindungan konsumen", bank Indonesia memenuhi tuntutan masyarakat (konsideran PBI 18/40/PBI/2016). Karena uang kripto memenuhi persyaratan minimum dari sistem elektronik yang dilegalkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Bank Indonesia menggunakan peraturan ini untuk menjawab ambiguitas tentang legalitas uang kripto secara hukum (Anon 2019).

Kementerian Perdagangan juga memperhatikan uang kripto dalam hal yuridis normatif. Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dengan tujuan memberikan perlindungan masyarakat dan kepastian hukum terhadap uang kripto. Regulasi ini menunjukkan perubahan ketetapan atau definisi. Sekarang disebut "komoditas" daripada "uang digital". Menurut Pasal 1, aset kripto "dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka." Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka kemudian secara teknis mengikuti aturan ini. Dengan mengubah uang kripto menjadi "barang dagangan", investor atau anggota Bursa Berjangka menerima keuntungan dan resiko dari pergerakan harga dan nilai tukar. Namun, aset kripto yang dapat diperdagangkan harus menjadi aset kripto.

HUKUM YANG MENGATUR UANG VIRTUAL ATAU CRYPTOCURRENCY

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang telah disebutkan bagian-bagiannya, pemerintah Indonesia dengan tegas menegaskan bahwa hanya Rupiah yang boleh digunakan untuk pembayaran di Indonesia. Ketika cryptocurrency digunakan sebagai alat

pembayaran, posisinya menjadi ilegal atau tidak sah. Meskipun Pasal 21 ayat 2 menyatakan bahwa Rupiah menjadi tidak wajib dipergunakan, mata uang kripto saat ini juga belum disebutkan. Ketika individu melakukan transaksi dengan mata uang kripto daripada Rupiah, mereka dapat dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Menurut UU, segala sesuatu yang termasuk dalam kategori komoditas dapat diperdagangkan, kecuali kripto, yang telah berkembang menjadi komoditas dalam sektor aset digital. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi kripto dan Bappebti untuk mengawasi semuanya.

Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan

Perpres ini menentukan Bappebti dan tugas-tugasnya. Membuat kebijakan perdagangan berjangka komoditi adalah tanggung jawab Bappebti. Bappebti menangani aset kripto dan matauang kripto.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset)

Peraturan Permendag ini mengubah Kripto dari mata uang menjadi aset kripto yang termasuk dalam kategori komoditas yang dapat diperdagangkan. Bappebti juga bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan dan pengawasan terkait aset kripto.

Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menetapkan peraturan tambahan tentang penetapan aset kripto (atau kripto aset) sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka serta pengawasan, pengawasan, dan pengembangannya (Nasution, 2021).

KESIMPULAN

Pendigitalisasi hampir semua hal yang digunakan manusia di dunia saat ini sedang terjadi, termasuk keuangan. Ini terutama mengenai mata uang yang semakin berkembang, menggantikan emas, uang kertas (fiat), dan uang digital. Namun, ada pro dan kontra dari segi hadist dan hukum di Indonesia karena penggunaan uang digital masih baru. Dari perspektif hadist, tidak dapat dikatakan haram atau halal selagi belum ada ijtihad. Dari perspektif hukum, investasi dapat diawasi dan diatur oleh Bappebti. Namun, UU No.7 Tahun 2011 melarang investasi sebagai alat transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Iskandar Nasution 2019. "Pembubaran Partai Politik Di Indonesia". Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 1(2):601–16.
- Ali, Kaderi. :2015 "Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi" Pendidikan Pancasila Dari Angka 18 Hingga 23
- Bapepam. :2018 Brosur Untuk Perdagangan Berjangka Komoditi. 1–20.
- Evelyn Yrene Herrera Villanueva. :2020 Title: No
主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析. 2017 (1):1-9.
- Helga Dan Margareth. :2017 Metode Pengajaran Bahasa Arab Tanpa Judul.
- Ihsanudin Dan Dede :2019 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Uang Elektronik
- Juni, Arni, Dan Baharsyam. :2020 "Hasil Studi Dan Pembahasan Hadis" Jurnal Informasi Dan Model Kimia 53(9):33.
- Muhsin Dan Hdijah. 2019. Masa Depan M. Najbur Rohman 2019. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia”—Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2, Hlm. 1–10.
- None. :2019 “Http://Hukumonline.Com/Pusatdata”. Situs Web:
Www.Hukumonline.Com/Pusatdata 1– 64
- Selamat Datang, Sepri Wulan. :2016 "Perkembangan Dan Pemikiran Tentang Uang Dari Masa Ke Masa" An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3(1), Pp. 39–58.
- Suharni :2018 “Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial Terhadap Uang Elektronik (E-Money).” Spektrum Hukum 15(1):15, Dengan Nomor Referensi 10.35973/Sh.V15i1.1108.
- Taswan Dan Aditya Febri Riandika. :2016 "Pengujian Disiplin Pasar Perbankan Berdasarkan Posisi Car, Ldr, Roa, Dan Npl." 1.1–23
- Teknik, Erni Dwi, Dan Mohammad Lathoif Ghozali. 2022 : "Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, Dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah." Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Al-Manhaj, 2004, 4(2):699–706. Doi: 10.37680/Almanhaj.V4i2.2004.
- Ugo Pagano, Antonio Nicita, Dan Fabrizio Cafaggi. 2007 Organisasi Ekonomi Dan Peraturan Hukum